

**ANALISIS KAPASITAS FISKAL DAERAH, DAU DAN DAK
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi
(S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

SRI NINGSIH
2007/84978

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

ANALISIS KAPASITAS FISKAL DAERAH, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Nama : SRI NINGSIH
TM/NIM : 2007/84978
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. Zul Azhar, M.Si
NIP. 19590805 198503 1 006

Dra. Armida S, M.Si
NIP.19660206 199203 2 001

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP. 19610502 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Analisis Kapasitas Fiskal Daerah, DAU dan
DAK terhadap Belanja Modal pada
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Nama : Ayulia Yolanda

TM/NIM : 2007/84996

Keahlian : Perencanaan Pembangunan

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2011

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Drs. Zul Azhar, M.Si	_____
2. Sekretaris	Dra. Armada S, M.Si	_____
3. Anggota	Drs. Alianis, MS	_____
4. Anggota	Novya Zulva Riani,SE,M.Si	_____

ABSTRAK

Sri Ningsih (2007/84978). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal pada kab/kota di Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Ibu Dra. Armida S, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang : Pengaruh (1) Kapasitas Fiskal daerah terhadap Belanja Modal, (2) Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal, (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal, (4) Kapasitas Fiskal daerah terhadap Belanja Modal melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dalam rangka menjalani Otonomi Daerah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan *exspost facto*. Data merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat tahun 2007 sampai tahun 2009. Data yang digunakan adalah data kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat. Dan data dalam penelitian ini adalah data Panel yang merupakan gabungan dari data *Cross section* dan data *time series*, dimana data dengan 19 kabupaten/kota dan dengan 3 tahun pengamatan yaitu tahun 2007 sampai 2009. Data diolah dengan menggunakan analisis jalur.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Kapasitas Fiskal tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja Modal ($\text{sig } 0.124 > 0.05$) ($t_{\text{hit}} - 1.572 > t_{\text{tab}} - 1.69$), Sehingga Hipotesis 1 ditolak (2) DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal ($\text{sig } 0.014 < 0.05$) ($t_{\text{hit}} 2.576 > t_{\text{tab}} 1.697$), sehingga hipotesis 2 diterima (3) DAK berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal ($\text{sig } 0.012 < 0.05$) ($t_{\text{hit}} 2.631 > t_{\text{tab}} 1.697$), sehingga hipotesis 3 diterima (4) DAU tidak terbukti menjadi variabel *intervening* pada pengaruh Kapasitas fiskal terhadap Belanja Modal ($\text{sig } 0.000 < 0.05$) ($t_{\text{hit}} -8.426 < t_{\text{tab}} - 1.697$) namun nilai $\beta = 0.821$, sehingga hipotesis 4 ditolak (7) DAK tidak terbukti menjadi variabel *intervening* pada pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Modal ($\text{sig } 0.099 > 0.05$) ($t_{\text{hit}} -1.183 > t_{\text{tab}} -1,697$), dan hipotesis 5 ditolak. Dari keseluruhan hasil penelitian disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh Kapasitas Fiskal dan hanya dipengaruhi oleh DAU dan DAK.

Saran yang dapat penulis ajukan dalam penelitian ini adalah (1) Pemerintah daerah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah, dengan cara memberikan perhatian khusus terhadap sektor potensial daerah, dan meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia daerah. Dan Pemerintah diuntut untuk mengoptimalkan pendapatannya melalui pengelolaan sumber daya yang dimilikinya, dengan kebijakan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar pada sektor-sektor yang produktif. Sehingga daerah dapat menunjukkan kemandiriannya dalam menjalani otonomi daerah (2) bagi peneliti lain hendaknya menambah variabel lain yang mempengaruhi belanja modal daerah dalam penelitiannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Analisi Kapasitas Fiskal Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sumatera Barat**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program S1 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Armida S, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
3. Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan
4. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam penyelesaian skripsi ini

5. Kedua orang tua beserta kakak-kakak tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini
6. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2007 yang sama-sama berjuang, membantu memberikan motivasi dan saran serta informasi yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat dimasa yang akan datang.

Padang, April 2011

Penulis

ABSTRAK

Sri Ningsih (2007/84978). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal pada kab/kota di Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Ibu Dra. Armida S, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang : Pengaruh (1) Kapasitas Fiskal daerah terhadap Belanja Modal, (2) Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal, (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal, (4) Kapasitas Fiskal daerah terhadap Belanja Modal melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dalam rangka menjalani Otonomi Daerah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan *exspost facto*. Data merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat tahun 2007 sampai tahun 2009. Data yang digunakan adalah data kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat. Dan data dalam penelitian ini adalah data Panel yang merupakan gabungan dari data *Cross section* dan data *time series*, dimana data dengan 19 kabupaten/kota dan dengan 3 tahun pengamatan yaitu tahun 2007 sampai 2009. Data diolah dengan menggunakan analisis jalur.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Kapasitas Fiskal tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja Modal ($\text{sig } 0.124 > 0.05$) ($t_{\text{hit}} - 1.572 > t_{\text{tab}} - 1.69$), Sehingga Hipotesis 1 ditolak (2) DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal ($\text{sig } 0.014 < 0.05$) ($t_{\text{hit}} 2.576 > t_{\text{tab}} 1.697$), sehingga hipotesis 2 diterima (3) DAK berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal ($\text{sig } 0.012 < 0.05$) ($t_{\text{hit}} 2.631 > t_{\text{tab}} 1.697$), sehingga hipotesis 3 diterima (4) DAU tidak terbukti menjadi variabel *intervening* pada pengaruh Kapasitas fiskal terhadap Belanja Modal ($\text{sig } 0.000 < 0.05$) ($t_{\text{hit}} -8.426 < t_{\text{tab}} - 1.697$) namun nilai $\beta = 0.821$, sehingga hipotesis 4 ditolak (7) DAK tidak terbukti menjadi variabel *intervening* pada pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Modal ($\text{sig } 0.099 > 0.05$) ($t_{\text{hit}} -1.183 > t_{\text{tab}} -1,697$), dan hipotesis 5 ditolak. Dari keseluruhan hasil penelitian disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh Kapasitas Fiskal dan hanya dipengaruhi oleh DAU dan DAK.

Saran yang dapat penulis ajukan dalam penelitian ini adalah (1) Pemerintah daerah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah, dengan cara memberikan perhatian khusus terhadap sektor potensial daerah, dan meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia daerah. Dan Pemerintah diuntut untuk mengoptimalkan pendapatannya melalui pengelolaan sumber daya yang dimilikinya, dengan kebijakan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar pada sektor-sektor yang produktif. Sehingga daerah dapat menunjukkan kemandiriannya dalam menjalani otonomi daerah (2) bagi peneliti lain hendaknya menambah variabel lain yang mempengaruhi belanja modal daerah dalam penelitiannya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Kegunaan penelitian.....	19

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL

DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori	20
1. Teori Pengeluaran Negara.....	20
2. Teori Belanja Daerah	24
3. Teori belanja Modal	26
4. Teori Kapasitas Fiskal.....	29
5. Dana perimbangan	30
6. Hubungan Kapasitas Fiskal Dengan Dana Perimbangan	39
7. Analisis Dana perimbangan dan Kapasitas Fiskal serta pengaruhnya terhadap Belanja Modal	40
B. Temuan Penelitian Terdahulu.....	44
C. Kerangka Konseptual	45
D. Hipotesis Penelitian.....	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Tempat dan Waktu penelitian.....	48
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Defenisi Operasional	49
F. TeknikAnalisi Data	51
1. Analisis Deskriptif	51
2. Analisis Induktif	51
a. Uji Prasyarat analisis	51
1) Uji normalitas sebaran data.....	51
b. Uji Model	52
1) Uji F	56
2) R^2	55
c. Uji Hipotesis.....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	59
1. Gambaran umum wilayah penelitian	59
a. Letak dan Luas Wilayah.....	59
2. Deskriptif Variabel Penelitian.....	60
3. Statistik Deskriptif	69
4. Analisis Induktif.....	72
5. Pengujian Model	74
6. Pengujian Hipotesis.....	81
7. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung.....	85
B. Pembahasan	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pendapatan Daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009	7
2. Pendapatan Asli daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009	10
3. Dana Perimbangan menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2007-2008	12
4. Belanja Daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009.....	14
5. Belanja Modal menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009.....	17
6. Perkembangan Kapasitas Fiskal kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2006-2008	61
7. Perkembangan Dana Alokasi Umum kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009	64
8. Perkembangan Dana Alokasi Khusus kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009	66
9. Belanja Modal kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009	68
10. Hasil uji statistik deskriptif	71
11. Hasil uji normalitas sebaran data	72
12. Uji model sub struktur I	74
13. Koefisien regresi sub struktur I	75
14. Uji model sub struktur II.....	76
15. Koefisien regresi sub struktur II.....	76
16. Uji model sub struktur III.....	77
17. Koefisien regresi sub struktur III	77
18. Hasil uji F statistik	79
19. Koefisien determinasi.....	80
20. Uji model baru.....	83

21. Koefisien regresi baru	84
22. Ringkasan rekapitulasi hasil pengolahan data.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	46
2. Diagram Jalur pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y	53
3. Substruktur 1 pengaruh X_1 terhadap X_2	53
4. sub struktur II. Diagram Jalur X_1 ke X_3	54
5. sub struktur III. Diagram Jalur X_1 , X_2 dan X_3 ke Y	54
6. Diagram jalur pengaruh X_1 terhadap X_2	75
7. Diagram jalur pengaruh X_1 ke X_3	76
8. Diagram Jalur pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y	78
9. Diagram Jalur pengaruh X_2 dan X_3 terhadap Y	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Statistik Deskriptif	100
2. Uji Normalitas sebaran data	100
3. Uji Model Sub Struktur I	101
4. Uji Model Sub Struktur II	102
5. Uji Model Sub Struktur III	103
6. Uji model baru	104
7. Uji F Statistik	105
8. Adjusted R ²	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergantian orde baru kepada orde reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, dan peran serta masyarakat. Secara konkrit pengaturan itu dilakukan dengan telah terbitnya Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diperbarui dan disempurnakan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tentunya berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dari itu, pada awal Januari tahun 2001 Negara Indonesia memulai suatu babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dimana dilaksanakannya Otonomi Daerah diseluruh Kota dan Kabupaten diseluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 336 Kabupaten dan Kota. Tetapi dalam menjalankan otonomi daerah ini tidak semua kewenangan

pemerintah pusat diserahkan kepada daerah. Ada beberapa bidang kewenangan yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat, yaitu ; bidang politik Luar Negeri, bidang Pertahanan keamanan, bidang Peradilan, Moneter, bidang Fiskal dan Agama.(Sjafrizal, 2008)

Dengan adanya Otonomi daerah tersebut, maka akan menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi di tingkat daerah. Karena itulah sangat dituntut kepada setiap daerah agar tetap dapat menjaga kestabilan daerah, baik secara sosial maupun ekonomi.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa pengelolaan aset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan atau lebih luas sumber pendanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah didefinisikan sebagai kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara

mandiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan dalam mengatur sendiri ini merupakan suatu tanggung jawab yang luas dan nyata. Jadi dengan adanya otonomi daerah tersebut Pemerintah Daerah harus dapat memajukan daerah dan tetap menjaga kestabilan di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah ini dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan ini dinilai sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri bertujuan semata-mata untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan secara demokratis, yang berkeadilan, merata dan dapat memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar sesama daerah.

Untuk mensukseskan jalannya kebijakan otonomi daerah tersebut maka pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini membawa perubahan mendasar pada system dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Undang-Undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, maka Pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada daerah.

Hubungan keuangan pusat dan daerah diberlakukan sejalan dengan prinsip perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efektif dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil pajak pusat. Disamping itu untuk menunjang pembangunan, daerah juga memiliki sumber pendanaan daerah sendiri berupa pendapatan Asli daerah, pinjaman daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan secara mandiri kepada daerah. (Yani,2008)

Adapun tujuan dari adanya dana transfer dari pemerintah pusat tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah. Hal ini seperti yang juga disebutkan oleh Simanjuntak, 2002 from www.otonomi.co.id

Dana transfer dari pemerintah pusat tersebut merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan dan melaksanakan kewenangannya. Namun pada kenyataannya, dana transfer tersebut digunakan daerah sebagai sumber dana utama dalam menjalankan pemerintahan dan membiayai belanja daerah. Seharusnya

kekurangan dari dana transfer tersebut dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah, pinjaman, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda, baik itu perbedaan kebudayaan, sumber daya yang dimiliki, serta kondisi ekonomi daerah, sehingga hal ini akan berpengaruh pada berapa besarnya pendapatan ataupun pengeluaran yang akan terjadi di Kabupaten atau Kota tersebut.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. (Yani, 2008)

Dalam penelitian terdahulu yang menganalisis tentang pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah baik di pulau Jawa, Bali dan pulau Sumatera. Diperoleh hasil bahwa PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut dinyatakan dalam penelitian maemunah, 2006 sebagai terjadinya suatu kondisi keuangan pemerintah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dibanding menggunakan dana sendiri, dan ini biasa disebut sebagai terjadinya *Flypaper Effect*. Hal ini juga dapat dilihat dari total pendapatan daerah yang didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam penelitian maemunah, 2006 (dalam Bayura, 2009) juga dikatakan bahwa kondisi *flypaper effec* terjadi hampir diseluruh kab/kota yang ada di Indonesia. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena hal ini berarti otonomi daerah yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Padahal kondisi otonomi daerah telah dijalankan pada awal tahun 2001, dan telah mencapai 10 tahun sampai tahun 2011 ini. Namun kesuksesan yang diharapkan dari adanya otonomi daerah belum terwujud hingga kini. Hal ini kemungkinan terjadi karena daerah kab/kota masih sulit menyesuaikan diri dari adanya pemberlakuan Undang-Undang Otonomi daerah tersebut. Sehingga daerah belum dapat secara optimal meningkatkan potensi yang dimiliki daerahnya.

TABEL 1.
PENDAPATAN DAERAH MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA BARAT TAHUN 2008-2009
Dalam Ribuan Rupiah

No	Kabupaten/Kota	Tahun		% pert
		2008	2009	
	Kabupaten	1	2	
1	Kepulauan Mentawai	399,379,236.26	393,472,781.87	-1,48
2	Pesisir Selatan	647,471,056.10	579,341,852.53	-10,52
3	Solok	483,273,403.96	489,480,646.45	1,28
4	Sawahlunto/Sijunjung	377,231,716.49	413,867,597.52	9,71
5	Tanah Datar	514,877,686.71	539,003,502.27	4,69
6	Padang Pariaman	609,625,958.02	580,878,997.54	-4,72
7	Agam	548,360,221.93	561,734,081.20	2,44
8	Lima Puluh Kota	510,088,811.00	530,702,450.52	4,04
9	Pasaman	401,533,777.59	430,355,340.81	7,18
10	Solok Selatan	307,748,166.06	328,714,424.45	6,81
11	Dharmasraya	380,755,692.24	409,569,855.03	7,57
12	Pasaman Barat	424,176,514.40	450,016,293.34	6,09
	Kota	1	2	
1	Padang	918,857,414.76	957,275,976.96	4,18
2	Solok	288,524,114.78	304,708,342.72	5,61
3	SawahLunto	270,400,992.00	293,167,776.81	8,42
4	Padang Panjang	259,142,118.00	282,795,879.98	9,13
5	Bukittinggi	326,212,067.29	339,931,743.99	4,21
6	Payakumbuh	318,322,769.48	337,660,315.31	6,07
7	Pariaman	303,384,467.58	312,974,255.26	3,16

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat. (data diolah. 2011) Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota Sumatera Barat 2008- 2009

Pada tabel 1. dapat dilihat bahwa dari tahun 2008 ke tahun 2009 penerimaan pendapatan Daerah mengalami peningkatan dengan persentase yang beragam. Dari dua tahun data tersebut kota padang tercatat sebagai penerima total pendapatan daerah yang paling besar. sementara itu total pendapatan daerah terendah diterima oleh Kota Padang panjang, hal ini kemungkinan terjadi karena kurang maksimalnya usaha daerah dalam

menggali sumber dayanya, serta rendahnya bagian daerah yang diterima dari dana perimbangan.

Peningkatan total pendapatan daerah di setiap kabupaten kota meningkat meskipun dengan persentase yang tidak terlalu besar. Pada tahun anggaran 2008, realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah tingkat Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 1,723.767 milyar rupiah. Dana tersebut sebesar 744.202 milyar rupiah berasal dari dana perimbangan, sebesar 790.087 milyar rupiah berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan sisanya dari penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.(BPS Sumatera barat).

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa kabupaten pesisir Selatan mengalami penurunan drastis pada pendapatan daerahnya secara keseluruhan. Dimana penurunannya mencapai 10.52 %. Dari tahun 2008 ke tahun 2009. Penulis menduga hal ini terjadi karena pemerintah daerah belum maksimal dalam memperhatikan sumber daya potensial daerah. Sehingga Pendapat daerah yang pada tahun 2008 lebih besar menjadi menurun ditahun 2009. Sementara itu kab. Sijunjung dengan gemilang dapat meningkatkan pendapatan daerahnya menjadi 9.71 % dari tahun 2008. Hal ini dapat menjelaskan usaha daerah yang cukup baik dalam meningkatkan pendapatan daerahnya.

Pada tabel. 2 dibawah ini dapat kita lihat bahwa tingkat Pendapatan Asli Daerah di 19 (Sembilan belas) kabupaten dan kota di Sumatera Barat sangat rendah. Hal ini dapat kita lihat dari kontribusi PAD

terhadap Pendapatan Daerah. Dimana setiap kabupaten dan kota hanya mampu menyumbang bobot PAD terhadap pendapatan daerah sebesar rata-rata 5.9% pada tahun 2007 dan 6% pada tahun berikutnya. Dan penyumbang kontribusi PAD terbesar dari 19 kabupaten/kota tersebut adalah kota padang, yaitu sebesar 12.81% . pada tahun 2008 dan menurun pada tahun 2009 menjadi 11.83%. dengan penurunan sebesar tingka PAD 3.8 % dari tahun 2008. Hal ini seharusnya tidak terjadi pada kota padang, yang memiliki PAD yang bersumber dari pajak yang cukup besar dibanding kab/kota lainnya di Sumatera Barat. Karena kota Padang merupakan pusat pertumbuhan propinsi Sumatera Barat. Persentase tersebut menunjukkan bahwa Kemampuan daerah untuk membiayai sendiri daerahnya masih sangat minim. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan otonomi daerah yang ingin mewujudkan kemandirian daerah dalam menangani sendiri daerahnya, khususnya dibidang keuangan daerah. Yang nantinya tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah otonom itu sendiri (Kuncoro. 2007)

Untuk itu sangat diperlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Karena Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan suatu daerah untuk dilihat potensi kapasitas Fiskalnya dalam menjalankan otonomi daerah.

TABEL 2.
PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA BARAT TAHUN 2008-2009
Dalam Ribuan Rupiah

No	Kabupaten/Kota	Tahun		% pert
		2008	2009	
	Kabupaten	1	2	
1	Kepulauan Mentawai	25,243,861.23	22,957,857.14	-9,06
2	Pesisir Selatan	16,377,994.10	17,514,418.31	6,94
3	Solok	18,373,100.53	19,806,290.24	7,8
4	Sawahlunto/Sijunjung	24,423,791.39	25,982,269.63	6,38
5	Tanah Datar	32,084,222.31	36,543,146.24	13,9
6	Padang Pariaman	23,813,867.73	22,880,888.73	-3,92
7	Agam	24,180,990.52	25,956,303.70	7,34
8	Lima Puluh Kota	20,738,935.00	11,242,988.64	-45,79
9	Pasaman	16,265,565.71	15,721,239.99	-3,35
10	Solok Selatan	12,008,338.90	10,915,642.14	-9,1
11	Dharmasraya	21,562,523.64	25,120,058.43	16,5
12	Pasaman Barat	19,755,964.90	23,457,516.62	18,74
	Kota	1	2	
1	Padang	117,728,886.78	113,254,710.51	-3,8
2	Solok	21,644,596.84	23,829,125.41	10,09
3	SawahLunto	23,441,989.00	26,532,985.79	13,19
4	Padang Panjang	13,457,506.00	22,581,303.46	67,8
5	Bukittinggi	33,828,542.85	38,891,935.38	14,97
6	Payakumbuh	31,491,006.06	32,555,378.61	3,38
7	Pariaman	13,341,784.17	12,263,180.93	-8,08

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat. (data diolah. 2011) Statistik Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota Sumatera Barat 2008- 2009

Raksaka Mahi dalam Kamaluddin (2006) berpendapat bahwa tampaknya PAD belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi dalam rangka otonomi daerah, disebabkan antara lain karena: 1) Relative masih sulit memungut pajak dan retribusi daerah 2) Perannya masih tergolong kecil dalam total penerimaan daerah 3) Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah

4) Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan daerah masih lemah sehingga banyak terjadi kebocoran dan penyelewengan

Dari tabel 3. yang penulis sajikan dibawah ini , terbukti bahwa jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dari pemerintah pusat atau yang lebih dikenal dengan sebutan dana Perimbangan memiliki kontribusi yang paling besar terhadap total Pendapatan Daerah. Persentase sumbangan dana transfer tersebut terhadap total pendapatan daerah mencapai 90% (BPS). Hal ini relevan dengan hasil perhitungan bobot Dana Perimbangan yang diterima daerah. Yaitu dengan menghitung rasio Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah. Dimana Dana Perimbangan yang diterima daerah memiliki bobot rata-rata 88.11% dan 87.33% masing-masing pada tahun 2008 dan 2009 di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini jelas sekali memperlihatkan bahwa daerah masih belum dapat menjalankan dan berada dalam kondisi otonomi yang sesungguhnya. Dapat dilihat dengan jelas sekali bahwa daerah masih sangat tergantung kepada pusat.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kabupaten Agam menerima bagian dana perimbangan yang mengalami penurunan dari tahun 2008 ke tahun 2009, yaitu sebesar 0.92 %. Penulis menduga hal ini disebabkan oleh meningkatnya kapasitas Fiskal daerah kabupaten agam. Sehingga sedikitnya dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, meskipun hanya dengan persentase yang kecil. Sementara itu Kab. Pasaman Barat menerima bagian dana perimbangan dengan peningkatan

12.15 % dari tahun 2008 ke tahun 2009. Hal ini kemungkinan terjadi karena menurunnya kapasitas keuangan daerah sehingga pemerintah pusat perlu meningkatkan alokasi Dana perimbangan untuk kab. Pasaman Barat tersebut. Hal ini menggambarkan jelas bahwa sulit bagi daerah untuk tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat.

TABEL 3.
DANA PERIMBANGAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA BARAT TAHUN 2008-2009
Dalam Ribuan Rupiah

No	Kabupaten	Tahun		% pert
		2008	2009	
	Kabupaten	1	2	
1	Kepulauan Mentawai	322,170,528.83	352,054,420.62	9,28
2	Pesisir Selatan	520,707,718.10	535,961,581.62	2,93
3	Solok	443,105,866.12	456,359,856.21	2,99
4	Sawahlunto/Sijunjung	333,592,321.70	338,735,909.82	1,54
5	Tanah Datar	444,849,483.98	460,020,716.17	3,41
6	Padang Pariaman	490,452,239.63	523,555,229.47	6,75
7	Agam	499,184,206.01	494,596,496.81	-0,92
8	Lima Puluh Kota	467,630,809.00	484,420,595.26	3,59
9	Pasaman	367,727,883.92	412,640,447.49	12,21
10	Solok Selatan	279,550,363.83	292,721,249.74	4,71
11	Dharmasraya	315,724,838.08	318,986,888.42	1,03
12	Pasaman Barat	378,790,419.70	424,823,959.56	12,15
	Kota	1	2	
1	Padang	727,341,517.06	793,600,429.45	9,11
2	Solok	255,912,134.42	271,818,125.41	6,22
3	SawahLunto	236,072,561.00	255,712,964.31	8,32
4	Padang Panjang	239,306,486.00	250,249,556.06	4,57
5	Bukittinggi	283,656,384.15	299,637,285.86	5,63
6	Payakumbuh	277,844,363.56	290,787,245.61	4,66
7	Pariaman	279,436,567.11	299,478,741.33	7,17

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat. (data diolah. 2011) Statistik Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota Sumatera Barat 2008- 2009

Dalam memberikan transfer dana ke daerah pemerintah pusat memiliki berbagai criteria dalam menentukan besarnya jumlah dana perimbangan yang akan diterima daerah, yaitu dengan melihat kemampuan dan kebutuhan fiskal daerah, yang dapat dilihat dari kondisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk serta melihat pada potensi ekonomi yang dimiliki daerah, berupa PAD dan PDRB. Artinya jika dalam estimasi tersebut, daerah berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa kemampuan daerah rendah dan kebutuhannya tinggi, maka dana transfer dari pusat akan meningkat. Namun ini berarti daerah semakin tidak mampu dalam kemandiriannya mengelola daerahnya sendiri dan akan membutuhkan transfer dana yang lebih besar dari pemerintah pusat. Dan begitupun sebaliknya.

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah perlu sangat berhati-hati dalam menganggarkan belanja daerah. Hal ini diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan daerah baik untuk pelayanan publik maupun untuk aparatur daerah. Pada tahun 2009 kabupaten Tanah Datar merealisasikan belanja daerahnya adalah sebesar Rp. 556,304,350,980.00. angka ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan total pengeluaran daerah di tahun 2008. Penurunan alokasi belanja daerahnya mencapai 10.37 %. Penulis menduga hal ini nantinya akan berpengaruh kepada menurunnya Kapasitas Fiskal daerah.

Berdasarkan Kab/Kota tersebut, kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, mempunyai realisasi pendapatan dan belanja

daerah lebih besar dibandingkan dengan Kab/Kota lainnya. Hal ini penulis duga terjadi karena posisi kota padang sebagai pusat pertumbuhan propinsi Sumatera Barat.

TABEL 4.
BELANJA DAERAH MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA BARAT TAHUN 2008-2009
Dalam Ribuan Rupiah

N o	Kabupaten	Tahun		% pert
		2008	2009	
	Kabupaten	1	2	
1	Kepulauan Mentawai	105,090,943.43	109,376,446.90	4,08
2	Pesisir Selatan	612,101,361.20	614,160,834.25	0,34
3	Solok	499,483,051.87	484,951,017.17	-2,91
4	Sawahlunto/Sijunjung	367,988,992.59	420,620,896.77	14,30
5	Tanah Datar	620,664,949.65	556,304,350.98	-10,37
6	Padang Pariaman	613,087,144.91	636,449,280.10	3,81
7	Agam	575,083,418.35	616,450,982.51	7,19
8	Lima Puluh Kota	594,294,975.00	534,026,139.58	-10,14
9	Pasaman	409,028,664.92	446,743,280.85	9,22
10	Solok Selatan	304,679,097.73	362,615,561.24	19,02
11	Dharmasraya	388,452,586.56	441,052,949.25	13,54
12	Pasaman Barat	399,205,568.20	482,893,690.45	20,96
	Kota	1	2	
1	Padang	881,727,534.95	996,418,374.35	13,01
2	Solok	288,479,637.71	300,849,862.95	4,29
3	SawahLunto	278,259,409.00	278,821,484.31	0,20
4	Padang Panjang	248,443,303.00	278,779,883.47	12,21
5	Bukittinggi	290,388,729.11	346,690,783.78	19,39
6	Payakumbuh	305,317,473.02	356,247,338.62	16,68
7	Pariaman	266,139,064.32	282,992,195.15	6,33

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota Sumatera Barat 2008- 2009

Pada tabel 5 dibawah ini, dapat dilihat perkembangan Belanja modal pada setiap kab/kota di Sumatera Barat. Belanja modal merupakan

kelompok belanja langsung yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah daerah dalam membelanjakan dana untuk kelompok belanja modal mencapai angka yang tinggi dengan persentase 44.90% dari alokasi kelompok belanja langsung (BPS). Pada tahun 2008 pendapatan daerah yang digunakan untuk pengeluaran belanja modal adalah Rp. 1,363,897,350,780,000. Dan belanja modal terbesar dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Rp. 177,130,574,000 dengan persentase 30% dari total belanja daerahnya. Namun ditahun 2009 realisasi belanja modalnya menurun mencapai 58.04 %. Hal ini diduga karena pemerintah daerah lebih memfokuskan pengeluaran daerah pada kelompok belanja langsung lainnya seperti belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Dugaan ini penulis temukan dengan melihat fakta bahwa dari tahun 2008 ke tahun 2009 total pendapatn daerah kab. Lima Puluh Kota mengalami peningkatan mencapai 4.04 %, begitupun dengan dana transfer yang diterima dari pusat, meningkat sebesar 3.59 %. Hal ini menjelaskan bahwa menurunnya realisasi belanja modal di kab. Lima puluh kota tidak disebabkan oleh menurunnya pendapatan daerah secara keseluruhan maupun dari dana Perimbangan. Namun pada tahun 2009 memang terjadi penurunan Pendapatan asli daerah. Yaitu mencapai 45.79 %.

Dan belanja modal terendah adalah pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Rp. 47,546,170,000.00 dengan persentase 0.14% dari total belanja daerah. Sementara itu pada tahun 2009 terjadi kenaikan dan penurunan angka alokasi belanja Modal disetiap daerah kab/kota. Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengalokasikan Belanja Modal banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, disamping jumlah besar kecilnya pendapatan yang dimiliki daerah

Dari data- data tersebut, dapat kita lihat bahwa data menunjukkan proporsi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen, sementara sumber pembiayaan daerah lainnya di dominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Fenomena inilah yang disebut sebagai terjadinya kondisi *flypaper effect* pada keuangan daerah. Padahal seharusnya pajak daerah dan retribusi daerah seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah. Kondisi ini bukan berarti daerah harus mampu membiayai semua belanjanya dari PAD, karena bukan itu yang dimaksud dengan kemandirian keuangan daerah. Hal yang penting dalam konteks otonomi daerah adalah adanya sejumlah sumber penerimaan yang cukup signifikan bagi daerah untuk memanfaatkannya secara leluasa (Simanjuntak, 2001) dalam www.otonomi daerah.co.id.

TABEL 5.
BELANJA MODAL MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA BARAT TAHUN 2008-2009
Dalam Ribuan Rupiah

No	Kab/Kota	2008	2009	% pert
	Kabupaten	1	2	
1	Kepulauan Mentawai	47,546,170.00	93.999.436,09	97,70
2	Pesisir Selatan	151,390,390.70	95.084.633,64	-37,19
3	Solok	96,426,150.75	46.997.634,94	-51,26
4	Sawalunto/Sijunjung	95,224,245.28	92.923.424,11	-2,42
5	Tanah Datar	138,336,793.38	77.006.380,65	-44,33
6	Padang Pariaman	123,258,506.78	97.134.524,29	-21,19
7	Agam	110,814,070.57	97.683.134,86	-11,85
8	Lima Puluh Kota	177,130,574.00	74.326.762,05	-58,04
9	Pasaman	95,439,820.81	71.061.586,70	-25,54
10	Solok Selatan	112,464,653.91	129.712.459,00	15,34
11	Dharmasraya	148,477,068.59	146.054.696,92	-1,63
12	Pasaman Barat	114,459,614.30	123.328.712,30	7,75
	Kota	1	2	
1	Padang	120,335,196.78	100.352.186,93	-16,61
2	Solok	87,216,922.54	85.894.012,16	-1,52
3	SawahLunto	68,470,719.00	42.053.403,82	-38,58
4	Padang Panjang	72,802,905.00	63.122.393,71	-13,30
5	Bukittinggi	68,488,321.39	67.474.680,60	-1,48
6	Payakumbuh	63,304,129.11	61.732.128,45	-2,48
7	Pariaman	89,889,707.74	77.459.369,50	-13,83

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota Sumatera Barat 2008-2009

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mengenai terjadi *flypaper effect* terhadap keuangan daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Kapasitas Fiskal Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka dalam penelitian ini masalah yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Sejauhmana pengaruh kapasitas fiskal terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ?
2. Sejauhmana pengaruh penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ?
3. Sejauhmana pengaruh penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Barat ?
4. Sejauhmana pengaruh kapasitas Fiskal terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada kabupaten/kota di Sumatera Barat ?
5. Sejauhmana pengaruh Kapasitas fiskal terhadap dana Alokasi Khusus (DAK) pada kabupaten/kota di Sumatera Barat

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui :

1. Pengaruh kapasitas fiskal terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2. Pengaruh penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
3. Pengaruh penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Barat

4. Pengaruh kapasitas Fiscal terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada kabupaten/kota di Sumatera Barat
5. Pengaruh Kapasitas fiskal terhadap dana Alokasi Khusus (DAK) pada kabupaten/kota di Sumatera Barat

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Bagi pengembangan ilmu ekonomi publik, perencanaan pembangunan.
2. Bagi para pengambil kebijakan, yaitu pemerintah daerah dalam hal pengambilan kebijakan dalam APBD dimasa yang akan datang dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
3. Bagi para peneliti selanjutnya yang meneliti hal yang sama sebagai bahan referensi.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Teori Pengeluaran Negara

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Demikian gagasan yang dikemukakan Musgrave dan Rostow yang kemudian populer sebagai teori pengeluaran negara. Ada perbedaan fokus alokasi sumber daya antara negara pada tahap awal perkembangan, tahap menengah pembangunan, dan tahap lanjut yang kemudian tercermin dalam pengeluaran negara. Masing-masing tentunya berawal dari kebutuhan yang berbeda, sehingga arah kebijakannya juga berbeda. Ini tentunya berkaitan dengan seberapa lama negara itu telah merdeka dan kualitas sumber daya manusianya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui negara pada awal perkembangan ekonomi sebelum menuju tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga, ada beberapa hal yang sudah terpenuhi oleh negara pada tahap lanjut pembangunan, sehingga tidak perlu lagi terfokus pada penyediaan prasarana layaknya negara pada tahap awal perkembangan. (Musgrave. 1985)

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian teori pengeluaran negara

- Pada tahap awal perkembangan ekonomi, diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, dan pendidikan.
- Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang
- Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

AC Pigou dan Hugh Dalton membedakan pengeluaran pemerintah atas dua bagian yaitu : pengeluaran riil (*real expenditure*) dan pengeluaran pemindahan (*transfer expenditure*). Pengeluaran riil adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan barang kolektif dan barang perorangan, seperti pengeluaran untuk pembuatan jembatan dan barang public lainnya. Begitu juga dengan pendidikan sekolah, pasar dan prasarana lainnya, sedangkan pengeluaran pemindahan adalah pemindahan kekuasaan atas barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah dengan cuma-cuma tanpa prestasi timbal balik

kepada individu atau badan swasta, seperti subsidi, jaminan, tunjangan pengangguran, dan pemberian kredit kepada swasta.

Adolf Wagner mengatakan bahwa :

“ Tugas pemerintah makin lama makin bertambah dengan semakin berkembangnya kebudayaan, maka sejalan dengan pengeluaran itu pengeluaran pemerintah harus bertedensi meningkat, lebih dari peningkatan pendapatan nasional.”

Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan kebijakan fiskalnya pemerintah mengusahakan terhindarnya dari keadaan yang tidak diinginkan seperti pengangguran, inflasi, deficit neraca pembayaran, dan lain sebagainya.

Pengeluaran Negara akan dibiayai dengan pajak yang diterima pemerintah. Pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai pegawai pemerintah, membiayai system pendidikan dan kesehatan rakyat, dan membiayai berbagai jenis insfrastruktur. Pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi suatu Negara. (Musgrave. 1985)

PENENTU PENGELUARAN PEMERINTAH

1. Proyeksi jumlah pajak yang akan diterima

Salah satu factor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang diterima maka akan semakin banyak pengeluaran pemerintah.

2. Tujuan-tujuan ekonomi yang akan dicapai

Pemerintah penting sekali peranannya dalam perekonomian, kegiatannya dapat memanipulasi/mengatur kegiatan ekonomi kearah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting pemerintah adalah mengatasi masalah perekonomian, seperti pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan tujuan itu sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk membiayai hal tersebut pemerintah membutuhkan banyak uang. Karena itulah penghasilan dari pajak tidak cukup. Jadi itulah sebabnya pemerintah memerlukan dana lain untuk membiayai pembangunan.

3. Pertimbangan politik dan keamanan

Pertimbangan politik dan kestabilan selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah.

Kekacauan politik, perselisihan antara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku diberbagai Negara didunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan belanja pemerintah yang sangat besar. Ancaman kestabilan dari Negara luar juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan pengeluaran pemerintah.

2. Teori Belanja Daerah Atau Pengeluaran Daerah (*Local Expenditure*)

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretraris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemda, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Bagian Penyusunan program dan bagian keuangan). (Dedy Haryadi et al, 2001).from <http://belanja.daerah.htm> 22 mei 2010.

Pengeluaran pemerintah dialokasikan berdasarkan berapa besar Pendapatan yang diterima oleh daerah. Dimana pendapatan

daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah. (Sjafrizal, 2008)

Jadi dari uraian teori diatas, dapat penulis simpulkan bahwa setiap pemerintah daerah melakukan pengeluaran, maka hal yang menjadi penentu berapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk belanja dibiayai dengan pendapatan daerah. Artinya bila pendapatan daerah tinggi maka, belanja daerah juga akan meningkat dan begitupun sebaliknya.

a. Belanja Pembangunan operasional

Belanja Pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam pembangunan daerah, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaannya, sehingga kebutuhan mereka dapat dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan berdasarkan prioritas dan kemampuan daerah. (Halim, 2004)

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada

kelompok belanja Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik.

c. Belanja Tidak Terduga

Kelompok Belanja Tidak Terduga adalah belanja Pemerintah Daerah untuk Pelayanan Publik dalam rangka mengatasi bencana alam dan atau bencana sosial. Kelompok Belanja ini terdiri atas Jenis Belanja Tidak Terduga.

3. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik. Selain itu belanja modal juga merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian dan pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan asset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, serta persenjataan dan

keamanan.(Statistik Keuangan Daerah, BPS Sumbar). Menurut Sukirno (1982) dana pembangunan daerah yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah itu sendiri dapat dikatakan sebagai investasi dari pemerintah karena dana pembangunan tersebut adalah merupakan pengeluaran pemerintah terhadap barang-barang modal bersifat konsumtif.

Sementara menurut Mardiasmo (2002): Belanja modal atau belanja pembangunan (capital/investmen expenditure) adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah asset).

Menurut BPS, Belanja Modal sendiri terdiri dari :

- a. Belanja Modal Tanah (5311)
Adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321)
Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331)
Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (53411)
Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan ,

pembangunan / pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya (5351)

Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Asset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan public oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap pemerintah daerah menambahkan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Anggaran belanja modal ini didasarkan akan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan maupun untuk pelayanan publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yakni peralatan, bangunan, infrastruktur maupun aset tetap lainnya.

Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset lain, dan membeli. Namun untuk pemerintahan biasanya caranya adalah dengan membangun sendiri dan dengan membeli.

Berdasarkan teori-teori belanja modal tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau menambah kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti belanja pemeliharaan pada pos belanja daerah. Bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya, seperti sumber dan jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan. Belanja modal merupakan komponen belanja daerah yang penting dalam pelayanan public.

4. Teori Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh daerah. (Yani, 2002)

Menurut BPS, Dana bagi Hasil terbagi menjadi dua, yaitu dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana bagi hasil dari propinsi yang diterima daerah pada tahun yang bersangkutan.

Kondisi tekanan fiskal yang dialami suatu daerah berhubungan positif dengan tingkat inovasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Inovasi dilakukan melalui berbagai strategi belanja yang lebih produktif dan efisien pada sektor-sektor tertentu yang dapat memberikan dampak optimal bagi pembangunan. Temuan ini didukung oleh banyak ahli yang menemukan adanya hubungan signifikan antara tekanan fiskal dengan isu-isu dan strategi kebijakan pengelolaan keuangan

daerah di Pemerintah West Virginia. Argumen tersebut menunjukkan bahwa tekanan fiskal yang tinggi akan mendorong strategi alokasi belanja agar lebih efisiensi dalam meningkatkan dampak pembangunan. (Halim, 2001)

Kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu komponen yang digunakan pemerintah pusat dalam menentukan besaran Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus yang akan diterima oleh daerah. (Azhar.2004)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal daerah merupakan suatu komponen bagi pemerintah pusat dalam mengukur kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran daerahnya, sehingga secara langsung komponen kapasitas fiskal akan mempengaruhi total dana transfer yang akan diterima daerah dari pusat, baik itu berupa DAU maupun DAK.

5. Dana Perimbangan

Terdapat tiga fungsi pemerintah dalam pembangunan, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Musgrave (1993) dalam Ashar (2004). Ketiga fungsi tersebut harus saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjaga dan meningkatkan kesinambungan pembangunan. Karena itu lahirnya undang-undang otonomi daerah merupakan perwujudan dari peranan pemerintah dalam hal fungsi distribusi yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan

pembangunan dalam rangka untuk memenuhi anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu bentuk distribusi tersebut, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang diberikan kepada daerah dengan maksud untuk memenuhi keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10 % untuk Negara dan 90 % untuk daerah. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan serta kebutuhan daerah otonom.

Menurut Widjaja (1998), dana perimbangan adalah suatu system pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara

penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Sementara itu menurut Bratakusumah (2003) dalam Bayura (2009) dana perimbangan adalah dana yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat dalam menentukan jumlah dana perimbangan yang akan diterima suatu daerah dapat ditentukan dengan melihat sisi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) yang paling sedikit dapat dicerminkan oleh variabel ; jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Kemudian juga dapat dilihat melalui sisi kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) dengan melihat pada sisi potensi ekonomi daerah, termasuk didalamnya PAD dan PDRB. Azhar (2004).

Berdasarkan berbagai pengertian dana Perimbangan menurut para ahli tersebut, maka disini penulis dapat menyimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menunjang perekonomian daerah. Dana perimbangan ini merupakan sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, yang menganalisis kapasitas fiskal, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal penulis menggunakan Kapasitas Fiskal sebagai variabel X_1 yang didalamnya terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah. Kemudian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus masing-masing sebagai variabel X_2 dan X_3 yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menyumbang kontribusi paling besar dalam dana perimbangan. Berdasarkan hal tersebutlah maka penulis memilih variabel tersebut sebagai variabel eksogen dalam penelitian ini.

Dana perimbangan terdiri dari :

Menurut Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disebut dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

a. Bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumberdaya alam

- 1) Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10 % untuk Negara dan 90 % untuk daerah.
- 2) Penerimaan Negara dari BPHTB 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

- 3) Penerimaan Negara dari sumber daya alam dibagi dengan imbangannya 20% untuk pemerintah pusat dan 80 % untuk daerah.

b. Dana alokasi umum

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Yani (2008) dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum dialokasikan untuk propinsi dan kabupaten/kota.

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan dan potensi daerah. Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan besarkecilnya celah fiskal gap suatu daerah. Yang dapat dilihat dari besaran kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal daerah.

Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangan kebutuhan dan potensi daerah.

Menurut mardiasmo (2007) dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang penggunaannya ditetapkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum, yang antara lain berupa penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan infrastruktur dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Sementara itu kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang merupakan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Adapun persentasi alokasi DAU dalam APBN ditetapkan sebesar 26% dari PDN netto tahun 2007.

Dalam (Putri,2009) Dana alokasi umum merupakan bagian dari dana perimbangan yang sangat memberikan

kontribusi terhadap penerimaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Komponen DAU merupakan komponen terbesar yang diterima daerah dari bantuan dana perimbangan dari pusat. Persentase kontribusinya selalu lebih besar dibanding dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- a) Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b) Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c) Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- d) Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang merupakan penyumbang kontribusi terbesar dalam dana transfer yang diterima daerah. Nilai rupiahnya yang lebih besar dibanding DAK dan DBH menunjukkan secara langsung peranannya yang besar terhadap alokasi belanja daerah secara umum dan alokasi belanja modal secara khusus.

c. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendana kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Yani (2008) DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut mardiasmo DAK merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Terutama untuk membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Daerah yang akan mendapatkann alokasi khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria khusus, umum dan teknis.

kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Sementara criteria khusus dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Terutama ketentuan yang mengatur kekhususan daerah, seperti UU otonomi khusus.

Dana alokasi khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang sedikit banyaknya memperhatikan kontribusi terhadap penerimaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dasar hukum dari dana alokasi khusus ini adalah peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan serta peraturan menteri keuangan nomor 128/PMK.07/2006 tentang penetapan alokasi dan pedoman umum pengelolaan dana alokasi khusus tahun anggaran 2007.

Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan Undang- Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yani (2008).

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah untuk mensukseskan otonomi daerah. DAK ini diterima daerah berdasarkan berbagai criteria, yaitu khusus, umum dan teknis. DAK menyumbang kontribusi yang termasuk besar bagi pendapatan daerah dari dana perimbangan. sehingga perannya dalam membiayai belanja modal (*capital expenditure*) dapat dikatakan cukup besar.

6. Hubungan kapasitas fiskal dengan dana perimbangan

Dana Transfer dari pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana transfer yang akan diterima daerah dipengaruhi oleh besaran kapasitas fiskal daerah tersebut. Apabila kapasitas fiskal daerah meningkat, maka dana transfer yang akan diterima daerah akan menurun, sebaliknya apabila kapasitas fiskal daerah menurun maka dana perimbangan yang akan diterima daerah akan akan ditingkatkan. (yani.2002).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat secara implicit berguna untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Jadi dapat diartikan bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Dana Transfer yang akan diterima daerah dari Pemerintah pusat.

7. Analisis Dana Perimbangan dan Kapasitas Fiskal Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal

Dana Transfer dan Kapasitas Fiskal merupakan sumber Pendapatan Daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public dan mencapai kesejahteraan masyarakat serta memajukan Perekonomian daerah. Mardiasmo (2002). Berdasarkan Penelitian oleh Darwanto dan Yudistikasari dapat diketahui bahwa PAD yang merupakan komponen dalam proksi Kapasitas Fiskal dan Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian dari dana transfer pemerintah pusat memiliki hubungan positif yang kuat terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kapasitas Fiskal dan Dana Transfer yang diterima daerah maka akan semakin meningkat pula Belanja Modal Daerah yang dikeluarkan Daerah.

Kedua Sumber Pendapatan Daerah ini memanglah tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena sampai saat ini Pemerintah daerah tetap belum mampu membiayai Desentralisasi dengan PAD-nya sendiri. Dan Pemerintah Pusat juga tidak bisa memberikan Dana Transfer yang

lebih besar lagi untuk menghindari bertambahnya ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat.

Dana perimbangan dan Pendapatan Asli daerah secara bersama-sama dapat meningkatkan tujuan otonomi dalam meningkatkan pelayanan public. Karena semakin meningkatnya penerimaan Dana perimbangan dan diimbangi dengan meningkatnya PAD maka akan menghasilkan Pendapatan daerah yang lebih tinggi lagi sehingga dapat meningkatkan belanja modal. Walaupun pada kenyataannya peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan Dana perimbangan, karena penentuan besarnya Dana Transfer ditentukan oleh besarnya PAD (PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

a) Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003) Kenaikan PAD dapat berpengaruh terhadap jumlah dana yang ditransfer dari pemerintah pusat. Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pusat. Dibeberapa daerah peran dana perimbangan sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah dana transfer pemerintah pusat dari pada Pendapatan Asli daerah sendiri. Setiap transfer dana yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila

pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer dana yang diterima daerah lebih besar (<http://www.Balipost.co.id>).

Dalam penelitiannya Darwanto dan Yudistikasari menunjukkan adanya keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh legrenzi & Milas (2001) dalam Darwanto dan Yudistikasari menemukan bukti empiris bahwasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Penelitian Darwanto dan Yudistikasari, menunjukkan kecenderungan yang sama dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan Dana Alokasi Khusus daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah. Perilaku belanja daerah lebih ditentukan oleh besar-kecilnya Dana Perimbangan daripada PAD. Prakoso (2004) dalam Bayura (2009) memberikan fakta empirik yang sama dimana dana transfer mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah. Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal.

b) Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah terhadap Belanja Modal

Selama ini PAD dan Dana Bagi Hasil yang merupakan komponen dalam proksi Kapasitas Fiskal memiliki peran untuk melaksanakan pembiayaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan public guna untuk meningkatkan perekonomian daerah. Mardiasmo (2002). Sementara dana Bagi Hasil merupakan bagian dari pajak pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil daerah sendiri. Yang nantinya akan disetorkan ke kas negara, dan kemudian ditransfer pemerintah pusat ke daerah berdasarkan criteria tertentu. Jadi dapat diartikan bahwa dana bagi hasil merupakan bagian daerah yang didapat berdasarkan galian potensi daerah.

Berawal dari keinginan untuk mewujudkan kondisi tersebut, Pemerintah daerah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Pada penelitian Darwanto dan Yustikasari menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara PAD dan Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kapasitas fiskal daerah maka akan semakin meningkat Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal .selain itu temuan

tersebut juga mengidentifikasi bahwa besarnya Kapasitas Fiskal menjadi salah satu factor penentu dalam menentukan pengeluaran pemerintah daerah untuk pos belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun berdasarkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan pendapatan daerah. Artinya jika pemerintah ingin mengalokasikan belanja modal maka perlu diperhatikan kemampuan keuangan yang ada, sehingga besar kecilnya Kapasitas Fiskal Daerah akan menentukan keputusan pemerintah daerah dalam melakukan pengeluaran untuk belanja modal. Sehingga jika Pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan Belanja Modal maka pemerintah harus terus menggali potensi daerah agar Kemampuan keuangan daerah terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa besar kecilnya Kapasitas Fiskal Daerah daerah akan berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran daerah untuk belanja Modal.

B. Temuan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan karena didukung oleh penelitian yang dilakukan sebelumnya. Yaitu :

1. Analisis Pengaruh dana Perimbangan dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Sumatera Barat (Skripsi) Merry Bayura (2009) dengan hasil yang menunjukkan bahwa

terdapat Pengaruh yang signifikan antara Dana perimbangan dan PAD terhadap Belanja Daerah.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Skripsi) Darmanto dan Yustikasari, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antar variabel- variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan maupun antara variabel yang diteliti berdasarkan teori yang dijadikan landasan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya.

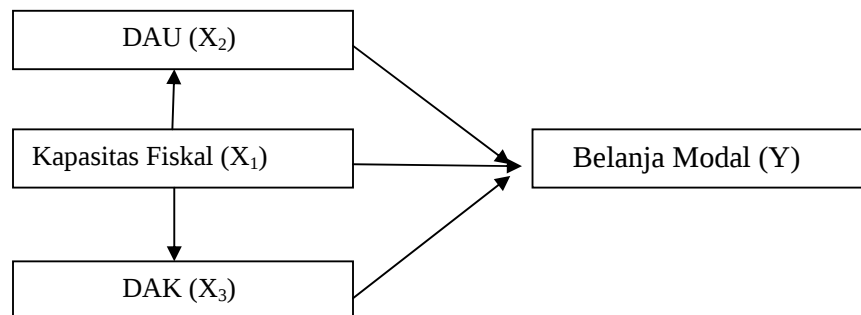
Dalam menentukan tingkat Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang akan diterima daerah, pemerintah pusat melihat dari beberapa *indicator* yang dapat dihitung melalui Kemampuan Fiskal daerah (*Fiskal Capacity*. Azhar (2004)

Sebagaimana telah dikemukakan dalam kajian teori sebelumnya bahwa alokasi Belanja Modal daerah dipengaruhi oleh besarnya Kapasitas Fiskal yang dimiliki Daerah, serta oleh Dana ALOkasi Umum dan Dana ALOkasi Khusus yang diterima daerah sebagai bentuk penyeimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Besar kecilnya total ketiga variabel tersebut akan menentukan proyeksi alokasi belanja

Modal, dan dapat juga dilihat bahwa Tingkat PAD dapat menentukan Kapasitas Fiskal daerah yang merupakan *indicator* penentu bagi pemerintah pusat dalam mengalokasikan besarnya Dana Perimbangan baik berupa Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus yang akan diterima daerah. Dari *indicator* tersebut dapat dilihat berapa besar Dana transfer yang akan diterima daerah yang kemudian dalam penelitian ini dikaitkan dengan pengeluaran daerah pada pos Belanja Modal.

Kerangka konseptual berikut menjelaskan bahwa Kapasitas Fiskal, akan mempengaruhi besarnya Belanja Modal yang akan dilakukan daerah melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten-Kota di Sumatera Barat.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengaruh kapasitas Fiskal, DanaAlokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal.



Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah belanja Modal (Y), sedangkan yang menjadi variabel bebasnya adalah kapasitas Fiskal (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂) dan Dana Alokasi Khusus (X₃)

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : Kapasitas Fiskal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- H₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang signifikan Positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- H₄ : Kapasitas Fiskal memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- H₅ : Kapasitas Fiskal memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kapasitas Fiskal daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada 19 kab/kota di Sumatera Barat. Dimana nilai signifikan yang diperoleh adalah $0.124 > 0.05$ Artinya apabila terjadi fluktuasi terhadap Kapasitas Fiskal suatu daerah maka hal itu tidak akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Modal pada kab/kota di Sumatera Barat, hal ini ditunjukkan dengan angka signifikansi yang diperoleh yaitu signifikansi $0.014 < \alpha 0.05$. Jadi artinya adalah bahwa apabila terjadi peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum maka pengeluaran untuk Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan dengan angka signifikansi yang diperoleh yaitu signifikansi $0.012 < \alpha 0.05$.. jadi artinya adalah bahwa apabila terjadi peningkatan penerimaan Dana Alokasi Khusus maka pengeluaran untuk belanja modal juga akan mengalami peningkatan.

4. Kapasitas Fiskal daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dimana level signifikansi masing-masingnya adalah $0.000 < 0.05$ dan $0.099 > 0.05$. pada level signifikansi Kapasitas Fiskal terhadap Dana Alokasi Umum ditemukan bahwa signifikansinya lebih kecil dari alfa 5 %, namun bentuk pengaruh yang diberikan adalah positif, dengan $\beta = 0.821$, padahal menurut teori seharusnya pengaruhnya adalah negative. Karena itulah maka hipotesi tersebut ditolak. Ini berarti bahwa Kapasitas Fiskal tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Belanja modal melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak dapat menjadi variabel *intervening* pada pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Modal.

B. Saran

Berpedoman dan bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah kabupaten/kota hanya dipengaruhi secara signifikan oleh penerimaan Dana Alokasi Khusus dan oleh Dana Alokasi Umum dan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh

Kapasitas Fiskal daerah. Dimana apabila tingkat penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus daerah meningkat maka Belanja Modal yang dilakukan daerah juga akan meningkat, sementara itu peningkatan Kapasitas Fiskal daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal daerah kab/kota di Sumatera Barat. Jadi dapat diartikan bahwa Belanja Modal daerah sama sekali tidak dipengaruhi oleh Kapasitas Fiskal daerah yang merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil daerah, sehingga hal ini terkesan daerah masih sangat tergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Maka untuk itu, diperlukan peranan pemerintah atau pembuat kebijakan dalam meningkatkan dan menggali potensi daerah yang dimiliki sehingga potensi daerah akan lebih optimal. Diharapkan pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk mengoptimalkan potensi keuangan daerah dengan memperhatikan secara lebih khusus sumber pendapatan daerah yang potensial serta membuat kebijakan untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia sebagai pengolahnya. Untuk hal itu diperlukan peranan dari Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja yang bekerja disektor-sektor potensial yang dimiliki daerah agar dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja daerah. Sehingga Kapasitas Fiskal daerah meningkat dan kebutuhan daerah secara fiskal dapat dibiayai dengan Kapasitas Keuangan

Daerah, sehingga nantinya hal ini dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan daerahpun dapat mewujudkan kondisi otonomi daerah yang sesungguhnya.

Daerah yang memiliki tekanan fiskal tinggi, maka dorongan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk mengubah struktur belanja semakin kuat (Halim, 2001). Daerah-daerah yang keadaan kapasitas fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas fiskal mengindikasikan adanya tingkat kemandirian daerah yang rendah. Jadi Pemerintah daerah perlu dituntut untuk mengoptimalkan pendapatannya melalui pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar pada sektor-sektor yang produktif. Strategi alokasi dan efisiensi belanja ini terbukti mampu memicu pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah (tekanan fiskal tinggi), dituntut lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan dananya. Sehingga, kebijakan belanja yang diambil akan lebih produktif dan efisien. Setidaknya, dengan belanja yang lebih kecil akan mampu mendapatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang optimal dibandingkan dengan daerah dengan nilai belanja yang jauh lebih tinggi (tekanan fiskal rendah).

2. Saran untuk peneliti selanjutnya
 - a. Menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi pengalokasian Belanja Modal pada daerah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah, seperti ; lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lainnya.
 - b. Lebih baik tidak menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai model untuk meneliti pengaruh tidak langsung Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Modal dikarenakan model tersebut tidak signifikan untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Zul. 2004. *Keuangan Daerah Berbasis Kinerja*. FE-UNP. Padang.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistim Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPS. *Statistik Keuangan Daerah Menurut Kabupaten/Kota Sumatera Barat*. 2007-2008. Padang. BPS Sumatera Barat.
- Darwanto, dan Yudistikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi. Juli. Makassar.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMPYKPN.
- Idris. 2010. *Aplikasi model Analisis Data Kuantitatif Dengan program SPSS*. FE-UNP. Padang
- Kamaluddin, Rustian. 2006. *Beberapa Aspek Pembangunan Perekonomian Daerah Dan Hubungan Ekonomi Keuangan Luar Negeri*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. (skripsi) Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi offset
- Musgrave, Richard. Peggy B. *Public Finance in Theory and Practice*. New York. 1985.
- Putri, Rika Elsy. 2009. *Analisis Perbedaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Pada Pendapatan Daerah Sebelum Dan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Di Kabupaten Kota Sumatera Barat*. (Skripsi) Padang: Universitas Negeri Padang.